

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2016-2021



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA- HUN 2018



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra 2016 - 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Renstra Dinas Perumahan dan kawasan permukiman memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan kawasan permukiman yang disusun dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo 2016 - 2021.

Kami sadar dalam penyusunan Renstra 2016 - 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra pada periode berikutnya.

Muara Bungo, 15 Oktober 2018

Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kab. Bungo,



H. Muhammad Zen, S.Sos. SM.i

NIP. 19591214 198101 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	8
1.3. Hubungan Rencana Strategis (Renstra) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.	10
1.3.1. Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	10
1.3.2. Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	11
1.3.3. Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	12
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis.....	13
1.4.1. Maksud Penyusunan.....	13
1.4.2. Tujuan Penyusunan.....	14
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO.....	17
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	17
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	17
2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	18
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	21
2.2.1. Sumber Daya Manusia	21
2.2.2. Sarana dan Prasarana	25
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	33



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	35
3.1.1. Bidang Perumahan dan Bangunan.....	35
3.1.2. Bidang Permukiman.....	38
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	43
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN PROGRAM KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO	
4.1. Visi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	45
4.2. Misi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	46
4.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	46
4.3.1. Tujuan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	46
4.3.2. Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	47
4.4. Program Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	48
BAB V PENETAPAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1. Penetapan Kinerja.....	52
5.2. Indikator Kinerja Utama.....	54
5.3. Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan.....	57
BAB VI PENUTUP.....	59

**DAFTAR TABEL**

Tabel	2.1.	Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang.....	20
Tabel	2.2.	Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	23
Tabel	2.3.	Pegawai Honor Kontrak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	25
Tabel	2.4.	Jumlah Sarana Prasarana dan Kondisinya.....	26
Tabel	2.5.	Bangunan Milik Pemerintah.....	27
Tabel	2.6.	Tempat Pemakaman Umum (TPU).....	29
Tabel	2.7.	Kawasan Pertamanan.....	30
Tabel	4.1.	Keselaran	50
Tabel	4.2.	Matriks Rencana Strategis Perubahan 2017-2021 Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	51
Tabel	5.1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	54
Tabel	5.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	55
Tabel	5.3.	Indikasi rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan pada Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.....	57



GAMBAR DAN PETA

Gambar	2.1.	Bagan Struktur Organisasi.....	19
Peta	3.1.	Administratif Kabupaten Bungo.....	41
Peta	3.2.	Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo.....	41
Peta	3.3.	Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani.....	42
Peta	3.4.	Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III.....	42
Peta	3.5.	Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Jaya setia Kecamatan Pasar Muara Bungo.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan masing-masing dinas pemerintahan dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan



pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat.

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta dokumen perencanaan



pendukung lainnya, baik berupa dokumen perencanaan sektoral maupun spasial.

Bupati Bungo terpilih H. Mashuri, SP., ME dan Wakil Bupati Bungo H. Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd periode 2016-2021 yang telah dilantik oleh Gubernur Jambi pada 14 Juni 2016 melaksanakan kewajiban dalam menyusun RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 mempedomani RPJM Nasional Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 serta memperhatikan RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 dan RTRW Kabupaten/Kota tetangga.

RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016 – 2021 adalah pelaksanaan tahap ke-3 RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2006 – 2026, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, namun seiring berjalannya masa periode RPJMD Kabupaten Bungo 2016-2021 dan berkaitan dengan beberapa hal di bawah ini, RPJMD



Kabupaten Bungo 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan. Latar belakang perubahan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan nasional, yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang merupakan pelaksanaan pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
3. Bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran yang semula berbasis kinerja (money follows function) mengalami perubahan, yaitu pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program). Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam



RKPD dengan menggunakan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4936/SJ dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014 – 2019.

Sehubungan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo 2016-2021 tersebut maka Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo 2016-2021 pun mengalami perubahan karena RPJMD Kabupaten Bungo 2016-2021 merupakan



pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis pada setiap OPD. Renstra-OPD memuat : *visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif*. Selanjutnya Renstra-OPD akan menjadi dokumen perencanaan OPD terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo 2016-2021 maka Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965



Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Bungo;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan



Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bungo 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8);



15. Peraturan Bupati Bungo No. 37 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

1.3. Hubungan Rencana Strategis (Renstra) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Guna menjaga kesinambungan sinergitas capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, maka diperlukan beberapa dokumen yang terkait langsung dengan pencapaian program dan kegiatan baik itu program kegiatan pembangunan maupun rutinitas dinas. Program dan kegiatan dimaksud disesuaikan dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. Berikut hubungan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dengan dokumen lainnya :

1.3.1. Rencana Strategis dan RPJMD.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bungo. Secara teknis Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis



operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen Renstra adalah rumusan awal strategi pencapaian kinerja dinas, dimana didalamnya tercantum rumusan program prioritas dinas. Program prioritas tersebut dijabarkan lagi dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan atau disebut dengan Renja SKPD. Dari Dokumen Renja inilah materi yang termuat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo, yang memuat program prioritas dan kegiatan SKPD. Selanjutnya materi RKPD ini menjadi bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bungo yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/dusun/kelurahan dan kecamatan, hingga tingkat kabupaten.



1.3.3. Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, rencana strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan aspirasi masyarakat serta sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Sebagai media akuntabilitas dan sebagai laporan kinerja, Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo disusun guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.



1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis

1.4.1. Maksud Penyusunan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021, disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyempurnakan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 yang sudah ditetapkan, meliputi penyempurnaan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja;
2. Menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo;
3. Digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD dan Rencana Pelaksanaan Anggaran Lainnya.
4. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Dinas dalam penyelenggaraan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Bungo.



1.4.2 . Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin terlaksananya Program kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2. Menyempurnakan Rencana Strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. 1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan draft Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 ini terbagi menjadi tujuh bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Rencana Strategis (Renstra) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis, dan sistematika penulisan laporan.



BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO

Bab II berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, gambaran mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, kinerja pelayanan yang berisi mengenai kondisi umum pelayanan dan jenis pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah (PD)

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada masing-masing Bidang satuan kerja, dan Penentuan isu-isu strategis Terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab IV berisi tentang **Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tujuan dan Sasaran**, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo pada periode 2017-2021.



BAB V PENETAPAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA UTAMA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab V berisi tentang Penetapan Kinerja, yang berisi tentang rumusan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja. Selanjutnya uraian tentang Indikator Kinerja Utama, serta Indikator Pendanaan Indikatif yang berisi uraian tentang Target kinerja dan rencana dukungan dana sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2021.

BAB VI PENUTUP

Bab VI berisi tentang simpulan dari uraian terdahulu Bab 1 sampai Bab V yakni “Mewujudkan Kualitas Perumahan, serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman” dan beberapa kendala kinerja bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.



BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Bungo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Bangunan Gedung serta Kawasan Permukiman, Fungsi DPKP adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;



- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD;
- f. pembinaan saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundangn-undangan, sesuai petunjuk dan perintah Bupati.

2.1.2. Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Bungo sebagaimana Pasal 2 Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan




Permukiman (DPKP) Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset.
3. Bidang Perumahan dan Pemakaman, membawahkan :
 - a. Seksi Perumahan;
 - b. Seksi Pemakaman; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian.
4. Bidang Permukiman dan Sarana Utilitas, membawahkan :
 - a. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - b. Seksi Pertamanan; dan
 - c. Seksi Penataan Sarana dan Utilitas.
5. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD); dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo:

Gambar 2.1. Bagan struktur organisasi





Secara lebih rinci, berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2017 tentang tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, masing-masing bidang kerja memiliki tugas dan fungsi seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang

Sekretariat	
Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi untuk kelancaran tugas dan fungsi.	
Fungsi :	<ol style="list-style-type: none">a. Penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan;b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata kelaksanaan;c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;d. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta kerumahtanggaan dinas;e. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas serta jasa konstruksi;f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan kegiatan unit organisasi yang berada di lingkungan dinas;h. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;i. Pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; danj. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah Kepala Dinas.
Bidang Perumahan dan Pemakaman	
Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas dinas memmimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Perumahan dan Pemakaman, yang meliputi penyediaan perumahan bagi masyarakat, pengelolaan taman pemakaman umum, melakukan pembinaan dan	



pengendalian terhadap penyediaan perumahan, pemakaman umum serta penataan bangunan;

- Fungsi :
- Penetapan penyusunan rencana dan program kerja bidang perumahan dan Pemakaman;
 - Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan Pemakaman;
 - Pengkoordinasikan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan Pemakaman;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan pemakaman;
 - Pengkoordinasian kerjasama dan pengembangan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penyediaan dan pembiayaan perumahan;
 - Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
 - Pemberian saran dan pertimbangan, telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-perundangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Bidang Permukiman dan Sarana Utilitas.

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas dinas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Tugas di bidang Permukiman dan Sarana Utilitas, yang meliputi : penyehatan lingkungan permukiman, pengolahan taman serta penataan sarana dan Sarana Utilitas.

- Fungsi :
- penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang permukiman dan Sarana Utilitas.
 - penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang permukiman dan Sarana Utilitas.
 - pengoordinasian pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang dan Sarana Utilitas.
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang permukiman dan Sarana Utilitas.
 - Pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga/pengembangan atau pihak ketiga di bidang permukiman dan Sarana Utilitas.
 - pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan



	tugas bawahan g. pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan
--	--

2. 2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. Per bulan Pebruari 2017 sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 71 orang, terdiri dari PNS sejumlah 22 orang, pegawai harian lepas (PHL) sebanyak 45 orang. Jumlah pejabat struktural 7 orang dan 2 orang pejabat fungsional. Berikut Tabel Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.



Tabel. 2. 2. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO

No	Nama	NIP	Pangkat		Jabatan		Masa Kerja		Latihan Jabatan			Pendidikan			Tgl Lahir	jenis	Kenaikan		Pensiun
			Gol	TMT	Nama	TMT	Thn	Bln	Nama	Thn	Bln	Nama	Thn	Bln			klmn	Pkt Yad	
1	Ir. H. AZWIR, MT	196207101990031005	IV/c	-	Fungsional Umum	-	26	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018
2	H. MUHAMMAD ZEN, S.Sos, M.Si	195912141981011002	IV/b	01-04-2017	Kepala Dinas	30-12-2016	35	11	Diklatpim Tk.III	2009	12	S2. UBH	2011	04	14-12-1959	L	01-04-2021	01-01-2018	2019
3	SAPTO WUSONO	196102081987121002	III/d	01-10-2014	Kasi Prasarana Sarana dan Utilitas	30-12-2016	30	00	Diklatpim Tk.IV	2009	08	STM	1980	05	08-02-1961	L	-	01-04-2019	2019
4	YENDRA, ST., M.Si	197506052002121009	III/d	01-04-2014	Kepala Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung	30-12-2016	15	00	Diklatpim Tk.III	2014	09	S.2 UBH	2009	04	05-06-1975	L	01-04-2018	01-12-2018	2033
5	FAUZI, ST., MT	197407092002121002	III/d	01-04-2015	Kasi Perumahan dan Bina Mitra	30-12-2016	15	00	Diklatpim Tk.IV	2013	06	S2. UBH	2011	04	09-07-1974	L	01-04-2019	01-12-2018	2033
6	MUHAMMAD SYAHARMAN, SE, MT	198012192005011006	III/d	01-10-2015	Kasi Penataan Kawasan Permukiman	30-12-2016	11	11	-	-	-	S2. UPI	2009	03	19-12-1980	L	01-10-2019	01-01-2019	2038
7	TORUS M. SITUMORANG, ST	197512032006041006	III/d	01-04-2017	Kasi Bangunan Gedung	30-12-2016	10	08	-	-	-	SI. UPI	2001	06	03-12-1975	L	01-04-2021	01-01-2019	2033
8	DESPI ISHAK, ST., MT	198312052009041003	III/c	01-10-2015	Kasi Pembinaan dan Pengendalian	07-09-2017	07	08	-	-	-	S2. UPN Veteran	2013	03	05-12-1983	L	01-10-2019	01-04-2019	2041
9	MA'RUF AMRULLAH, S.AP	197107171993031004	III/c	01-04-2017	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset	07-09-2017	24	09	-	-	-	SI. UT	2009	08	17-07-1971	L	01-04-2021	01-03-2018	2029
10	MOHD SOURI	196212311985121026	III/b	01-10-2007	Pengawas TPU	17-01-2017	32	00	-	-	-	SMA	1984	04	31-12-1962	L	-	01-12-2018	2020
11	SELAMET MULYONO	197004081993021001	III/b	01-04-2013	Bendahara Pengeluaran	17-01-2017	23	01	-	-	-	SMA	1989	05	08-04-1970	L	-	01-02-2018	2028
12	Hj. DARMAWATI	197310031993032003	III/b	01-04-2013	Pengelola Gaji PNS	17-01-2017	23	09	-	-	-	SMA	1992	06	03-10-1973	P	-	01-03-2018	2031
13	BAMBANG RIYADI	197110051995031002	III/b	01-04-2015	Pengawasan LPJU	17-01-2017	21	09	-	-	-	SPP	1992	05	05-10-1971	L	-	01-03-2018	2029
14	RAFKY, S.AB	197910052002121009	III/b	01-04-2016	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	07-09-2017	15	00	-	-	-	STIA	2011	09	05-10-1979	L	01-04-2020	01-12-2019	2037
15	EVDAFIT, ST	197503032010011006	III/b	01-04-2014	Pengadministrasian IMB	03-01-2017	06	11	-	-	-	UJY	2000	10	03-03-1975	L	01-04-2018	01-01-2018	2033



16	EVA NURYANTI, S.Sos	198109302008012000	III/b	01-04-2016	Umum dan Kepegawaian	09-02-2018	12	01	-	-	-	STIA	2008	8	30-09-1981	P	01-04-2020	01-04-2020	2039
17	RAJAB SIHOTANG, S.Kom	199002232015031007	III/a	01-03-2015	Pembantu Bendahara Pengeluaran	17-01-2017	01	09	-	-	-	SI. USU	2014	04	23-02-1990	L	01-04-2019	01-03-2019	2048
18	ANNOVA KURNIA, SH	198311202015032003	III/a	01-03-2015	Fungsional Umum	17-01-2017	01	09	-	-	-	SI. UNAND	2006	09	20-11-1983	P	01-04-2019	01-03-2019	2041
19	RAKHMADSYAH	19710525 200212 1005	II/d	01-04-2015	Pengawas Taman dan RTH	17-01-2017	15	00	-	-	-	SMA	1993	05	25-05-1971	L	01-04-2019	01-01-2018	2029
20	SARWOKO	19820301 200312 1003	II/d	01-04-2016	Perizinan dan Pengawas Reklame	17-01-2017	14	00	-	-	-	SMK	2000	06	01-03-1982	L	01-04-2020	01-12-2018	2040
21	ASHARIANTO	197512302003121003	II/d	01-04-2012	Penagawasan IMB	17-01-2017	14	00	-	-	-	STM	1995	5	30-12-1975	L	01-04-2012	01-12-2018	2033
22	MUHAMMAD SUBHAN	19780727200901011	II/c	01-04-2017	Pemnyimpan Barang	17-01-2017	08	11	-	-	-	SMU	1997	06	27-07-1978	L	01-04-2021	01-03-2018	2036
23	EDI CANDRA	198306072010011004	II/b	01-04-2014	Bendahara Penerimaan	17-01-2017	06	11	-	-	-	SMK	2001	06	07-06-1983	L	01-04-2018	01-01-2018	2041



Sedangkan Pegawai Honor Kontrak/PTT Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2017 berjumlah 45 (Empat puluh lima) orang dengan Komposisi sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 2. 3. Pegawai Honor Kontrak Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Bungo

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	2	3
1	Petugas Administrasi Kantor	4 ORANG
2	Petugas Cleaning Service	1 ORANG
3	Petugas Jaga Malam Kantor	1 ORANG
4	Petugas Taman Kota	18 ORANG
5	Instalatir Listrik	9 ORANG
6	Instalatir Air Mancur	1 ORANG
7	Kernet Mobil Siram	6 ORANG
8	Kernet Mobil Tangga	1 ORANG
9	Supir Mobil Penyiram Kembang	3 ORANG
10	Supir Mobil Tangga	1 ORANG
JUMLAH		35 ORANG

2.2.2. Sarana dan Prasarana

1. Sarana pendukung kerja

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Bungo sebagai peralatan kerja atau pendukung kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten



Bungo. Berikut daftar sarana prasarana dan kondisinya saat ini.

Tabel 2.4. Jumlah Sarana Prasarana dan kondisinya

BIDANG	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
Sekretariat	Gedung Kantor	2 unit	Sedang
	Kendaraan roda empat	1 unit	Baik
	Ac Indor	7 unit	Baik
	Komputer PC	2 unit	Baik 1, dan 1 Sedang
	Laptop	4 unit	4 Baik, 2 rusak berat
	Printer	4 unit	4 Baik
	Kursi Tamu	2 Set	Baik
	Kursi Putar	12 Unit	Baik 11, 1 Sedang
	Kursi Kayu	2 Buah	Baik
	Proyektor	1 Set	Sdg/Layar Bergaris
	Almari Arsip 2 Pintu kayu	3 Set	sedang
	Almari Arsip 4 Pintu Kaca	1 Set	Baik
	Almari Arsip 3 Pintu Kaca	3 Set	Baik
	Filing Cabinet (Lion)	2 Set	Baik 1, dan 1 Sedang
	Brankas 2 Pintu	1 Unit	Baik
	Meja 1 Biro	7 Unit	Baik
	Meja ½ Biro	8 Unit	Baik
	Almari Arsip 2 Pintu Kaca	1 Unit	Baik
Kulkas 2 Pintu	1 Unit	Baik	
Bidang Per- mukiman	Komputer PC	3unit	Baik
	Laptop	1 unit	Baik
	Printer	3 unit	Baik
	AC	3Unit	Baik
	Almari Arsip 4 Pintu Kaca	1 unit	Baik
	Almari Arsip 3 Pintu Kaca	1 unit	Baik
	Filling Cabinet	1 unit	Sedang
	Meja 1 Biro	1 unit	Baik
	Meja ½ Biro	8unit	Baik
	Kursi Putar	6 unit	Baik 5, dan 1 Rusak
Kursi Biasa	2 unit	Baik	
Bidang Pe- rumahan dan Bangunan Ge- dung	Komputer PC	5unit	Baik 3, dan 2 Rusak
	Laptop	1 unit	Baik
	Printer	1 unit	Baik
	AC	3unit	Baik
	Almari Arsip 4 Pintu Kayu	1 unit	Baik
	Almari Arsip 3 Pintu Kayu	1 unit	Baik
	Almari Arsip 2 Pintu Kayu	4 unit	Baik 2, dan 2 Sedang



	Filling Cabinet	2 Set	Baik
	Meja 1 Biro	1 unit	Baik
	Meja ½ Biro	11 unit	Baik 8, Sedang 3
	Kursi Tamu	2 Set	Sedang
	Kursi Putar	4 Unit	Baik

2. Sarana prasarana yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

Selain sarana prasarana pendukung kerja sebagaimana tersebut pada tabel diatas, ada juga sarana prasarana publik yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo yang meliputi *prasarana perumahan dan Bangunan Gedung, Perumahan Bina Mitra dan informasi Pembinaan/Pengendalian Rasio Bangunan ber IMB* yang berada di bawah Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung; Pengelolaan Taman dan Pemakaman, Penataan kawasan Permukiman serta Penataan Sarana dan Utilitas di bawah bidang Permukiman.

Tabel 2.5. Bangunan Milik Pemerintah Daerah

Nama	Jumlah Bangunan	Satuan
1. Kecamatan Bathin II Babeko	16	Unit
- Bangunan Kantor	6	Unit
- Bangunan Rumah Dinas	-	Unit
- Bangunan Sekolah	10	Unit
2. Kecamatan Bathin II Pelayang	-	Unit
- Bangunan Kantor	-	Unit



- Bangunan Rumah Dinas	-	Unit
- Bangunan Sekolah	-	Unit
3. Kecamatan Bathin III	18	Unit
- Bangunan Kantor	5	Unit
- Bangunan Rumah Dinas	-	Unit
- Bangunan Sekolah	13	Unit
4. Kecamatan Bathin III Ulu	-	Unit
- Bangunan Kantor	-	Unit
- Bangunan Rumah Dinas	-	Unit
- Bangunan Sekolah	-	Unit
5. Kecamatan Bungo Dani	21	Unit
- Bangunan Kantor	6	Unit
- Bangunan Rumah Dinas	1	Unit
- Bangunan Sekolah	14	Unit
6. Kecamatan Jujuhan	60	Unit
- Bangunan Kantor	26	Unit
- Bangunan Rumah Dinas	4	Unit
- Bangunan Sekolah	30	Unit
7. Kecamatan Jujuhan Ilir	71	Unit
- Bangunan Kantor	30	Unit
- Bangunan Rumah Dinas	20	Unit
- Bangunan Sekolah	21	Unit
8. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	-	Unit
- Bangunan Kantor	-	Unit
- Bangunan Rumah Dinas	-	Unit
- Bangunan Sekolah	-	Unit
9. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII	50	Unit
- Bangunan Kantor	27	Unit
- Bangunan Rumah Dinas	-	Unit
- Bangunan Sekolah	23	Unit
10. Kecamatan Pasar Muara Bungo	32	Unit
- Bangunan Kantor	15	Unit
- Bangunan Rumah Dinas	8	Unit
- Bangunan Sekolah	9	Unit
11. Kecamatan Pelepat	54	Unit
- Bangunan Kantor	22	Unit
- Bangunan Rumah Dinas	-	Unit



-	Bangunan Sekolah	32	Unit
12.	Kecamatan Pelepat Ilir	71	Unit
-	Bangunan Kantor	34	Unit
-	Bangunan Rumah Dinas	2	Unit
-	Bangunan Sekolah	35	Unit
13.	Kecamatan Rantau Pandan	34	Unit
-	Bangunan Kantor	17	Unit
-	Bangunan Rumah Dinas	2	Unit
-	Bangunan Sekolah	15	Unit
14.	Kecamatan Rimbo Tengah	45	Unit
-	Bangunan Kantor	29	Unit
-	Bangunan Rumah Dinas	-	Unit
-	Bangunan Sekolah	16	Unit
15.	Kecamatan Tanah Sepenggal	47	Unit
-	Bangunan Kantor	22	Unit
-	Bangunan Rumah Dinas	2	Unit
-	Bangunan Sekolah	23	Unit
16.	Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	25	Unit
-	Bangunan Kantor	5	Unit
-	Bangunan Rumah Dinas	-	Unit
-	Bangunan Sekolah	20	Unit
17.	Kecamatan Tanah Tumbuh	35	Unit
-	Bangunan Kantor	14	Unit
-	Bangunan Rumah Dinas	4	Unit
-	Bangunan Sekolah	17	Unit

Tabel 2.6. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Tempat Pemakaman	Luas (Ha)	Daya Tampung
Tempat Pemakaman Umum Dalam Kab. Bungo	125.051	291.781 Orang
Tempat Pemakaman Bukan Umum	\-	\-
Tempat Pemakaman Khusus	\-	\-
Taman Makam Pahlawan		



Tabel 2.7. Kawasan Pertamanan

Nama Taman	Luas (m2)
Taman Pusparagam	4.500
Taman BNI	120
Taman Bank Jambi	140
Taman pusparagam/semagor	4.500
Taman Simp. Kamp. Solok	64
Taman Simp. PU	25
Taman Hijau/Ex. Terminal Truk	91.310
Taman Tampoenek	32.000
Taman Jalur Hijau/Median Jalan	20.534
JUMLAH	153.193

LPJU DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN BUNGO S/D 2019

NO	JUMLAH	KECAMATAN
1	2	3
1.	293	Bungo Dani
2.	92	Muko-Muko Bathin VII
3.	182+170	Rimbo Tengah
4.	113	Tanah Tumbuh
5.	159	Pelepat ilir
6.	192	Bathin III



7.	73+10	Bathin II Babeko
8.	94	Pelepat
9.	78	Jujuhan
10.	16	Bathin II Ulu
11.	327	Pasar Muara Bungo
12.	149	Tanah Sepenggal Lintas
13.	78	Rantau Pandan
14.	75	Jujuhan Ilir
15.	54	Pelayang
16.	181	Tanah Sepenggal
17.	5	Limbur Lubuk Mengkuang

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bungo pada tahun anggaran



yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1. Jenis Pelayanan

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah (PD) bahwa secara garis besar dinas ini harus dapat memberikan pelayanan umum di bidang perumahan dan bangunan gedung serta di bidang permukiman. sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) No. 35 Thun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman.

Pelayanan umum di bidang Perumahan dan bangunan Gedung meliputi pembangunan bangunan gedung (termasuk didalamnya bangunan gedung pemerintah dan bangunan gedung komersial), Perumahan swadaya dan perumahan bermitra (termasuk didalamnya sarana infrastruktur) serta Pembinaan dan Pengendalian (termasuk didalamnya pelayanan rekomendasi IMB). Di bidang Permukiman meliputi Pengelolaan Pertamanan (termasuk didalamnya ruang



terbuka hijau), pemakaman (termasuk sarana prasarana insfrastrukturnya), penataan kawasan permukiman (termasuk didalamnya penataan kawasan kumuh),serta penataan sarana dan utilitas (termasuk didalamnya penetapan titik/posisi reklame dan penerangan Jalan Umum).

Umumnya pelayanan ini bersifat sebagai pendukung kegiatan masyarakat dan bertujuan untuk menjaga agar sarana prasarana yang menjadi kewenangan dinas dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Untuk menjalankan pelayanan dimaksud, terdapat 3 bidang atau unit kerja, yaitu :

- (1) Sekretariat yang bertugas mengelola layanan administrasi perkantoran termasuk didalamnya dimungkinkan pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Perumahan dengan fokus layanan berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni dan lingkungan hunian yang sehat, dan Bangunan Gedung dengan fokus layanan teknis berkaitan dengan Bangunan Gedung (termasuk didalamnya pada layanan berkaitan dengan penyusunan rencana tata ruang, pengendalian



pemanfaatan ruang; dimana meliputi gedung-gedung pemerintah, dan gedung-gedung komersial).

- (3) Permukiman dengan fokus layanan berkaitan dengan kawasan permukiman kumuh baik perkotaan/pedesaan, serta sarana prasarana taman dan makam dimana pada layanan dimaksud adalah penyediaan dan pengelolaan TPU atau tempat pemakaman umum serta penataan sarana dan utilitas terfokus pada penetapan reklame dan sarana prasana lampu jalan umum.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Gambaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo yang telah dideskripsikan pada subbab sebelumnya merupakan bagian dari analisis internal dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Di sisi lain, kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektoral, sehingga analisis internal perlu dilengkapi dengan analisis eksternal, yaitu identifikasi tantangan dan peluang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan dan peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan Dinas Perumahan dan Kawasan



Permukiman Kabupaten Bungo. Tantangan yang utama adalah adanya *trend* pembangunan yang tidak ramah lingkungan, yang diindikasikan dengan adanya alih fungsi lahan; dimana merupakan tantangan bagi bidang perumahan dan bangunan gedung, permukiman padat dan kumuh serta hunian tidak layak merupakan tantangan bagi bidang Permukiman. Selama 5 tahun ke depan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo harus dapat mengintegrasikan penanganan *trend* tersebut ke dalam program dan kegiatan bidang Perumahan dan Bangunan Gedung serta Bidang Permukiman.

Menyikapi tantangan internal dan eksternal tersebut, terdapat peluang pengembangan layanan di bidang Perumahan, Bangunan Gedung dan Bidang Permukiman, terutama dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai bagian dari *e-government*. Terlebih didukung dengan keberadaan berbagai institusi pendidikan di Kabupaten Bungo sehingga peluang pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung layanan bidang Perumahan, Bangunan Gedung dan Bidang Permukiman menjadi semakin besar. Di sisi lain Kabupaten Bungo masih merupakan daerah yang menarik sebagai tempat investasi, terutama investasi swasta di bidang properti. Hal ini



memberi peluang pada pelaksanaan pengerjaan program dan kegiatan bidang Perumahan, Bangunan Gedung dan Bidang Permukiman dengan menggunakan skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha) sehingga alokasi dana pembangunan dari pemerintah dapat lebih fleksibel.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Kabupaten, RPJM Kabupaten, dan RTRW Kabupaten Bungo), serta hasil dari rangkaian FGD (Fokus Group Discussion) baik internal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo maupun dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan.



3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. *Berikut adalah identifikasi permasalahan pada setiap bidang kerja:*

3.1.1. Bidang Perumahan dan Pemakaman.

Identifikasi isu-isu strategis di bidang Perumahan dan Pemakaman *terfokus* pada :

1. Belum tersedianya basis data perumahan pengembang, perumahan swadaya dan perumahan Negara untuk mengetahui Backloc (Jumlah penduduk terhadap jumlah rumah) dan pemakaman.
2. Masih kurangnya peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan pemakaman di tingkat Kabupaten.
3. Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan dengan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan pemakaman.



4. Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk didalamnya bagi Aparatur Negara Sipil (ASN).
5. Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dilengkapi dengan prasarana & sarana dasar (PSD) pendukung yang lengkap.
6. Pengelolaan sarana prasarana umum(PSU) di lingkungan perumahan perlu mendapat perhatian karena terdapat beberapa perumahan pengembang di Kabupaten Bungo yang belum menyerahkan atau bahkan tidak dilengkapi dengan PSU sehingga penghuni perumahan tidak dapat memiliki akses terhadap PSU (contoh: Jalan Lingkungan, drainase, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)). Dengan kondisi tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan PSU, setidaknya pada tingkat peraturan Bupati sebagai payung hukum yang juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung.



8. Penyusunan dan penyediaan basis data Bangunan Gedung, (bangunan gedung Pemerintah dan Swasta).
9. Melaksanakan pemanfaatan *teknologi informasi* dan *rancang bangun* yang ramah lingkungan.
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan (salah satu contohnya melalui rekomendasi izin Mendirikan Bangunan (IMB)).

Pada lingkup yang lebih luas, pembangunan (baik formal maupun swadaya) harus terintegrasi dengan tata ruang. Terlebih dengan diwajibkannya setiap daerah Kabupaten/Kota didalam melakukan pembangunan harus memperhatikan area resapan air dan area pertanian; maka dibutuhkan kontrol terhadap pembangunan perumahan dan bangunan gedung agar tercipta kondisi tata ruang wilayah yang berimbang.

3.1.2. Bidang Permukiman dan sarana utilitas.

Isu-isu strategis di bidang Permukiman serta pentingnya integrasi pembangunan di bidang Permukiman menuju kawasan lingkungan yang sehatberfokus pada :



1. Menyusun dan menyediakan basis data kawasan lingkungan permukiman.
2. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan pada bidang kawasan permukiman.
3. Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
4. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
5. Penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dalam hal permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.
6. Pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap Kawasan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
7. Kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) private (10%) dan publik (20%).
8. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
9. Melakukan sosialisasi dan menjalin kerjasama, serta partisipasi pelaku ekonomi pembangunan di Kabupaten Bungo untuk berperan didalam ketersediaan RTH.



10. Belum adanya data base asset RTH.
11. Diperlukan peraturan Pemerintah Daerah untuk penggunaan dan pemakaian tentang RTH.
12. Kuangnya partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
13. Belum optimalnya penataan kawasan pemakaman.
14. Belum adanya penempatan kawasan baru untuk areal pemakaman.
15. Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Pada konteks nasional, kementerian PU dan Perumahan Rakyat menargetkan 0% permukiman kumuh yang telah didukung dengan program pembangunan rusun bagi MBR, untuk memecahkan permasalahan salah satu isu diatas sebagaimana tertuang pada keputusan Bupati Bungo Nomor 394/Bappeda Tahun 2016 adalah seluas 137,18 hektare terdiri dari 4 wilayah, Jaya Setia (42,44 ha), Tanjung Gedang, (22,4), Sungai Pinang (52,34) dan Bungo Taman Agung (20 ha). Dengan salah satu tujuan dan sasaran pembangunan stidaknya diharapkan dalam 5 tahun ke




depan, kawasan permukiman kumuh makin berkurang dan mampu memenuhi target nasional 0% permukiman kumuh.

Peta 3.1. Administratif Kabupaten Bungo.




Peta 3.2. Kawasan Pemukiman Kumuh Kel. Tanjung Gedang
Kec. Pasar Muara Bungo







Peta 3.3. Kawasan Pemukiman Kumuh Kel. Sungai Pinang
Kec. Bungo Dani



Peta 3.4. Kawasan Pemukiman Kumuh Kel. Bungo Taman Agung
Kec. Bathin III.



Peta 3.5. Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Jaya Setia
Kec. Pasar Muara Bungo



3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasar uraian pada Bab II dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo secara kualitas maupun kuantitas sebagai pendukung bagi kelancaran pelaksanaan pelayanan publik dalam melayani langsung masyarakat belum cukup memadai.

Terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Perumahan dan



Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, maka isu strategis yang teridentifikasi adalah:

1. Mengatasi permasalahan belum memadainya jumlah ASN;
2. Meningkatkan kemampuan ASN melalui mengirim ASN secara berkala dan bergilir untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Meningkatkan kemampuan ASN terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan bermuara pada peningkatan akuntabilitas kinerja OPD.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA PROGRAM KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO

4.1. Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Bungo yaitu „**BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA**” maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo merumuskan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Nyaman”.

Dari VISI diatas dapat diuraikan maknanya sebagai berikut :

- ❖ Kualitas Perumahan adalah peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka memiliki /menempati rumah layak huni.
- ❖ Lingkungan Permukiman adalah permukiman yang memenuhi prasarana, sarana, utilitas umum yang indah, sehat dan nyaman.



4.2. Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan mengacu kepada Visi sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo menetapkan Misi "**Mewujudkan perumahan dan lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan**" :

4.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.

4.3.1. Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo



Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo untuk mencapai Visi dan Misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Adapun yang menjadi tujuan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut : **“Mendorong Ketersediaan perumahan serta lingkungan permukiman yang layak huni untuk terciptanya Pertumbuhan Ekonomi produktif”**.

4.3.2. Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Adapun yang menjadi Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo adalah "**Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman**".

Berikut ditampilkan Tabel Matrik Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2017-2021.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR : 46 DPKP TAHUN 2018
TANGGAL : 15 Oktober 2018
TENTANG : PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 - 2021

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017 - 2021**

INSTANSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO

VISI "Terwujudnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Nyaman".

MISI Mewujudkan perumahan dan lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke...						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
	Uraian	Indikator Tujuan/Sasaran	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Mendorong Ketersediaan perumahan serta lingkungan permukiman yang layak huni untuk terciptanya Pertumbuhan Ekonomi produktif.	"Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman".	Persentase rumah layak huni,	90,64	90,67	90,70	90,73	90,76	90,79	90,82	90,82
		Persentase perumahan dan permukiman yang memiliki sarana dan prasarana yang baik.	96,10	96,35	96,61	96,36	96,12	95,88	95,64	95,64
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	30,45	31,20	31,95	32,70	33,46	34,21	34,96	34,96

4.4. Program Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program disusun setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan.



Berikut program Prioritas yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo:

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
3. Pengelolaan Areal Pemakaman
4. Program Perencanaan tata Bangunan
5. Program Peningkatan Keindahan dan Penerangan Jalan Umum, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

Sehubungan dengan Program Prioritas diatas, berikut Tabel Keselarasan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.



TABEL KESELARASAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	"Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman".	- Persentase rumah layak huni,	90,82	Pengembangan Perumahan	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	283.105.000
				Perencanaan Tata bangunan	Penyusunan Rencana Tata bangunan dan Lingkungan	425.000.000
		- Persentase perumahan dan permukiman yang memiliki sarana dan prasarana yang baik.	95,64	Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas	-
				Peningkatan Keindahan dan Penerangan Jalan Umum, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya	Pengadaan/ Pemasangan Lampu Jalan Umum	3.669.000.000
		- Persentase RTH	34,96	Pengelolaan RTH	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.030.000.000
					Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	699.340.000
				Pengelolaan Areal Pemakaman	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	-
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	51.726.000	

BAB V

PENETAPAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA UTAMA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Penetapan Kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi sebagai bentuk komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Sedangkan Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja.

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja terdiri atas dua bagian :

1. Bagian Pertama adalah Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun berkenaan antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo yang disebut pihak Pertama, dengan Bupati Bungo Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

2. Bagian Kedua Tabel Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja, berisi uraian target kinerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau satu periode Renstra serta Program kerja pada tahun berkenaan sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun berkenaan, dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Bupati Bungo.

5.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Guna mengukur tingkat pencapaian sasaran Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo untuk satu periode Restra lima tahunan maka dilakukan penetapan indikator kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) harus ditetapkan dengan SK. Kepala OPD. Sejalan dengan Rencana Strategis Perubahan 2017-2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo juga mengalami perubahan pada lampirannya. Berikut Lampiran SK. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo nomor 46.1 DPKP Tahun 2018 tentang indicator kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2018-2021.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2018 - 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman.	- Persentase rumah layak huni,	Jumlah RLH dibagi Jumlah Rumah di Kab.Bungo dikali seratus	90,82	Bidang Perumahan dan Pemakaman
		- Persentase perumahan dan permukiman yang memiliki sarana dan prasarana yang baik.	Luas Lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki kriteria yang baik dibagi Luas Lingkungan perumahan dan permukiman dalam Kab. Bungo dikali seratus	95,64	Bidang Permukiman dan Pertamanan
		- Persentase Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH dibagi luas Kabupaten Bungo dikali seratus	34,96	

5.3. Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program pembangunan merupakan satu instrumen kebijakan pembangunan sebagai landasan/dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD. Tabel berikut menyajikan Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan masing-masing program.



Tabel 5.3. Indikasi Rencana Program Prioritaskan Kebutuhan Pendanaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bungo

Uraian Program Kegiatan	Indikator kinerja program	Kondisi kinerja awal Renstra (2016)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE Renstra 2021		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Pengembangan Perumahan	Persentasi Rumah layak huni	0	%												
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan				3 Kec.	210.488.000	4 Paket	255.500.000	1 Paket	260.000.000	4 Paket	286.000.000	4 Paket	314.600.000	4 Paket	314.600.000
Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu					-	3 Paket	71.605.000	2 Paket	408.105.000	3 Paket	448.915.500	3 Paket	493.807.050	3 Paket	493.807.050
Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman)					-	1 paket	1.031.683.000	1 paket	1.134.851.300	1 paket	1.248.336.430	1 paket	1.373.170.073	1 paket	1.373.170.073
Program Lingkungan Sehat Permukiman	Persentasi berkurangnya kawasan Permukiman Kumuh perkotaan	0	%				-								
Kegiatan Penyusunan Kawasan Kumuh Perkotaan				2 paket	335.098.000	1 paket	256.500.000	1 paket	282.150.000	1 paket	256.500.000	1 paket	282.150.000	1 paket	282.150.000



Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentasi Pengelolaan sarana dan prasarana pemakaman	0	%				-								
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman						1 paket	700.000.000	1 paket	770.000.000	1 paket	847.000.000	1 paket	931.700.000	1 paket	931.700.000
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman				1 tahun	11.077.000	1 tahun	50.000.000	1 Paket	51.726.000	1 tahun	56.898.600	1 tahun		1 tahun	
Program Perencanaan tata Bangunan	Persentasi perencanaan tata bangunan	0	%				-								
Kegiatan Penyusunan Rencana Tata bangunan				3 paket	1.158.678.000	3 paket	505.750.000	2 paket	200.000.000	3 paket	220.000.000	3 paket	242.000.000	3 paket	242.000.000
Program Peningkatan Keindahan dan Penerangan Jalan Umum, Taman dan Fasilitas Umum Lainnya	Persentasi tersedianya fasilitas Penerangan Jalan Umum pada Jalan kota	0	%				-								
Kegiatan Pengadaan/ Pemasangan Lampu Jalan Umum				-	-	4 Paket	1.900.000.000	4 Paket	2.090.000.000	4 paket	2.299.000.000	4 paket	2.528.900.000	4 paket	2.528.900.000
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan keindahan kota Muara Bungo	0	%				-								
Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					-	3 paket	761.300.000	4 Paket	1.435.000.000	3 paket	1.578.500.000	3 paket	1.736.350.000	3 paket	1.736.350.000
Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				12 bulan	261.277.000	12 bulan	341.030.000	1 Paket	799.340.000	12 bulan	879.274.000	12 bulan	967.201.400	12 bulan	967.201.400



BAB VI

PENUTUP

Bertitik tolak dari hasil kajian Manajemen Strategik tujuan yang diinginkan dalam pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo kurun waktu tahun 2016-2021 disimpulkan sebagai berikut yakni “Mewujudkan Kualitas Perumahan, serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.”

Pelayanan kepada masyarakat selama ini pada dasarnya telah berjalan sebagaimana yang diharapkan namun belum optimal, kondisi ini dipicu oleh berbagai factor yang mempengaruhi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dinas terletak pada factor kunci keberhasilan, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemampuan SDM Aparatur guna mewujudkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan.
2. Meningkatkan komitmen personil guna mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.

Faktor-faktor Utama keberhasilan tersebut di atas merupakan jawaban dalam mewujudkan pelayanan publik yang menjadi tugas utama dengan mengedepankan dan mensinkronkan antara VIsi dan Misi dinas



dalam berbagai program dan kegiatan dan disinergikan dengan Visi serta Misi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mewujudkan BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA Tahun 2021.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, pada hakekatnya adalah suatu pemikiran mengakselerasi sinergi tugas dinas dengan berbagai pemangku kepentingan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bungo. Kondisi tersebut di atas setelah dilakukan pemetaan faktor internal ditemukan beberapa penyebab, di antaranya sebagai berikut :

1. Kualitas maupun kuantitas SDM ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo, belum memadai.
2. Disiplin dan komitmen personil terhadap pelaksanaan tugas dinas belum membudaya, sehingga kondisi selama ini ikut memicu potensi capaian tugas yang diinginkan organisasi belum optimal.

Dengan kajian Manajemen strategic diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan penghambat dalam pelaksanaan tugas, dan diharapkan Renstra Dinas ini sekaligus sebagai evaluasi dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan pelayanan publik yang prima. Terimakasih.